

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI POLRES LUWU UTARA

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

SUCI NURFADILA
NIM. 2003020089

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI POLRES LUWU UTARA

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

SUCI NURFADILA
NIM. 2003020089

Pembimbing

- 1. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.**
- 2. Agustan, S. Pd., M. Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Nurfadila
Nim : 2003020089
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Suci Nurfadila


2003020089

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *"Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Narkotika di Polres Luwu Utara"* yang ditulis oleh *Suci Nurfadila*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0302 0089, mahasiswa *Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah)* *Fakultas Syariah* Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Jumat, 14 November 2025*, bertepatan dengan *23 Jumadil Awal 1447 H*, dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 16 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | ( |
| 2. Dr. Fasiha, S. E. I., M. E. I. | Sekretaris Sidang | ( |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji I | ( |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H. | Penguji II | ( |
| 5. Firmansyah, S.Pd., S.H., M. H. | Pembimbing I | ( |
| 6. Agustan, S. Pd., M. Pd. | Pembimbing II | ( |

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (siyasah)



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah dan serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Narkotika di Polres Luwu Utara” dapat selesai setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Peneliti menyampaikan terima kasih yang keikhlasan dan ketulusan hati kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sawung dan Ibu Hartina, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan serta pengorbanan yang tiada henti telah merawat, membesarkan, mendidik, mendoakan peneliti. Segala dukungan baik secara moral maupun material, menjadi kekuatan besar bagi peneliti dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga untuk kakak Haernisa Gebi yang telah memberikan dukungan, doa, dan serta motivasi tanpa henti, tak lupa pula kepada Adik peneliti Salsa Bila, Hadija, dan Al Haqqi yang selalu memberikan hiburan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi

ini. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Takdir, S. H., M. H., M. K. M.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik Ibu Dr. Fasiha, S. E. I., M. E. I., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Muh. Akbar, S. H., M. H. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S. HI., M. H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.
4. Pembimbing I Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H. dan Pembimbing II Agustan, S. Pd., M. Pd. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Pengaji I Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. dan Pengaji II Sabaruddin, S. HI., M. H. yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini.

6. Kepada Bunda Hamriani S. Pd., Bunda Sinarmi, Paman Coron, dan Kakak Muh. Syarif S. H. yang telah membantu atas finansial yang di berikan kepada peneliti.
7. Kepada sahabat Ulfia Dwiyanti yang terus memberikan dukungan serta motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi.
8. Kasat Res Narkoba Luwu Utara Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S. H. Kanit Idik 1 Bapak Aipda Muh. Yunus, S. AN dan Banit Sidik Bapak Bripka Budiwansyah, yang telah membantu memberikan informasi, data, dan dokumen kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat kesehatan dan serta nikmat kebaikan kepada semua pihak. Peneliti menyadari bahwa skripsi jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi dan nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca.

Palopo, 22 Juli 2025

Suci Nurfadila
NIM : 20 0302 0089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Daq	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	<i>fathah</i>	a	a
í	<i>kasrah</i>	i	i
í	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
ؤ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كِيْفَ : *kaifa*
هُوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى ... ى ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan ya'</i>	í	i dan garis di atas
ؤ	<i>dammah dan wau</i>	ú	u dan garis di atas

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>rām</i>
قَيْلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِيْنَا	: <i>najjainā</i>
أَحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu 'ima:</i>
عَدُوُّ	: „ <i>aduwuwun</i>

Jika huruf ُ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī

Contoh

عليٰ	: „Alī (bukan „Aliyy atau A“ly)
عرَبِيٰ	: „Arabī (bukan A“rabiyy atau „Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ـ (alif lam ma“rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy syamsu</i>)
الْزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslāhah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfiyah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ *dīnūllāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'm arbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammādūn illā rasūl
Inna awwala baitin wudi 'a linnāsī lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammād ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammād (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammād Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B.Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: Qur'an Surah
HR	: Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori	12
1. Teori Peran	12
2. Teori Penanggulangan.....	15
3. Konsep Kepolisian	18
4. Konsep Narkotika.....	23
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Desain Penelitian	34
D. Data dan Sumber Data.....	34
E. Definisi Istilah.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Data	39
1. Profil Satuan Resnarkoba Polres Luwu Utara	39
2. Karakteristik Informan Peneliti.....	48
B. Pembahasan	48
1. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Narkotika di Polres Luwu Utara.....	48

2. Hambatan kepolisian dalam Penanggulangan Narkotika di Polres Luwu Utara.....	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS. Al-Baqarah ayat:195.....	1
Kutipan Ayat QS. An-Nisa ayat:29.....	2
Kutipan Ayat QS. Al-Maidah ayat:8.....	5
Kutipan Ayat QS. Al-Maidah ayat:90.....	6

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis 1 Tentang Pemimpin	14
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kasus Pengguna Narkotika.....	46
Tabel 4.2 Data Kasus Pecandu dan Pemakai Narkotika	46
Tabel 4.3 Karakteristik Informan Peneliti.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Reserse Narkoba Polres Luwu Utara	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Dokumentasi Kepolisian
- Lampiran 3 Surat Perizinan dan Persetujuan
- Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 5 SK Pembimbing dan Penguji

ABSTRAK

Suci Nurfadila, 2025. *“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Narkotika di Polres Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Firmansyah dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Narkotika di Polres Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan; Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan narkotika di Polres Luwu Utara; Untuk menganalisis hambatan yang memengaruhi kepolisian dalam penanggulangan narkotika di Polres Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan Ushul Fiqh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara atau tanya jawab bersama sumber yang terkait dengan lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, buku, jurnal, serta artikel hukum yang berkaitan dengan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam penanggulangan narkotika melalui dua strategi, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, pembinaan anak muda melalui kegiatan positif, dan pembentukan kampung tangguh bebas narkoba. Sedangkan upaya represif meliputi penindakan hukum terhadap pelaku penyalagunaan narkotika dan rehabilitasi bagi pengguna. Namun, pelaksanaan kedua strategi tersebut masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan alat tes narkotika, letak geografis yang menyulitkan akses, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang belum optimal. Berdasarkan temuan di lapangan, upaya preventif lebih dominan dilakukan karena wilayah Luwu Utara bukan pusat peredaran narkotika sehingga pencegahan lebih efektif dalam meminimalkan penyalagunaan.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penanggulangan, Narkotika, Polres Luwu Utara

ABSTRACT

Suci Nurfadila, 2025 “*The Role Of the Police In Combating Narcotics at the North Luwu Police*”. Undergraduate Thesis, Study Program Of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of Palopo. Supervised by Firmansyah and Agustan.

This thesis discusses the role of the police in combating narcotics in the North Luwu Police Resort. This study aims to: Identify the role of the police in combating narcotics in the North Luwu Police Resort; and analyze the obstacles that affect the police in carrying out narcotics control efforts. The type of research used is empirical juridical research with a case study approach and supported by the Ushul Fiqh perspective. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants related to the research location, while secondary data were obtained from legislation, including Law Number 35 of 2009 on Narcotics, as well as books, journals, and legal articles relevant to the research problem. The results of the study indicate that the police play an important role in combating narcotics through two main strategies, namely preventive and repressive measures. Preventive efforts include socialization and counseling on the dangers of narcotics, youth development through positive activities, and the establishment of drug-free resilient villages. Meanwhile, repressive efforts include law enforcement actions against narcotics offenders and rehabilitation for users. However, the implementation of these two strategies still faces several obstacles, such as limited narcotics testing equipment, geographically challenging areas that hinder accessibility, and suboptimal levels of public trust. Based on the findings in the field, preventive efforts are more dominantly carried out because North Luwu is not a central hub for narcotics distribution, making preventive measures more effective in minimizing narcotics abuse.

Keywords: Police Performance, Combating, Narcotics, North Luwu Resort Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika masih menjadi masalah besar di Indonesia yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam kehidupan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Bahaya narkotika tidak mengenal batas usia, pekerjaan, maupun status sosial. Dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pejabat publik, semua berpotensi menjadi korban. Karena itulah, penanggulangan terhadap narkotika menjadi tanggung jawab bersama, terutama aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain mengancam kesehatan dan kehidupan sosial, perbuatan yang merusak diri seperti mengonsumsi zat berbahaya termasuk narkotika juga dilarang dalam ajaran Islam. Allah Swt, berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّارِ

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.”¹

Ayat ini mengandung larangan bagi manusia untuk melakukan perbuatan yang dapat membawa dirinya kepada kerusakan dan kebinasaan. Larangan tersebut berlaku umum, baik terhadap tindakan yang membahayakan fisik, mental, maupun moral. Dalam narkotika, ayat ini memberikan dasar bahwa penggunaan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=195&to=286>.

zat berbahaya yang merusak tubuh dan akal merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika merupakan bagian dari menjaga diri sebagimana diperintahkan dalam ayat ini. Allah Swt, juga menegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”²

Ayat-ayat ini menjelaskan larangan bagi manusia untuk merusak atau membinasakan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan yang perlahan merusak tubuh dan akal, seperti penggunaan narkotika, termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang. Ayat ini menegaskan bahwa menjaga keselamatan dan kesehatan diri merupakan kewajiban, sehingga segala bentuk upaya penanggulangan narkotika penting dilakukan sebagian bagian dari menjaga jiwa dan keimanan.

Dari sisi kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan. Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkotika. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga mengatur mengenai perlunya rehabilitasi bagi orang yang mengalami gangguan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>.

akibat penggunaan zat, sehingga pendekatan penanggulangan narkotika tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pemulihan kesehatan.³

Negara Indonesia sendiri telah berupaya keras menekan peredaran narkotika melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana berat yang harus diberantas dengan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Meski begitu, hingga saat ini masih banyak tantangan dalam penerapannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan tingginya permintaan terhadap narkotika.⁴ Dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan hukum.⁵ Untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi dan disisi lain mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalagunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika dan psikotropika.⁶

Selain itu, tugas dan kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum, serta melakukan tindakan preventif

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Kesehatan Jiwa

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵ Firmansyah, “Urgensi Peran Kejaksan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Madani Legal Review* 7, no. 2 (2023) : 65

⁶ Abdianto, Takdir, Andi Sukmawati Assaad, Nasaruddin Umar, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus di Polres Luwu)” Palita: *Journal Of Social Relegion* 9, no. 2 (2024): 619

dan represif terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika. Dengan landasan hukum ini, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari bahaya narkotika.⁷ Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan menguatkan peran kepolisian dalam penanggulangan narkotika demi menciptakan masyarakat yang aman dan bebas dari narkotika.

Performa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan narkotika dapat dilihat dari berbagai langkah nyata yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang tahun 2023 terdapat peningkatan pengungkapan kasus narkotika dengan total 47.973 kasus di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, Polri berperan aktif dalam 60% kasus yang berhasil diungkap bersama BNN, dengan jumlah tersangka mencapai 61.417 orang.⁸ Selain itu, Kepolisian juga terus melakukan upaya preventif melalui sosialisasi bahaya narkoba, patroli lingkungan, dan pembentukan satuan reserse narkoba di setiap wilayah hukum Polres hingga Polsek.⁹

Di Kabupaten Luwu Utara, kasus penyalahgunaan narkotika masih cukup tinggi. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Masamba selama 5 tahun terakhir tercatat untuk tahun 2020 terdapat 59 kasus, tahun 2021 terdapat 46 kasus, tahun 2022 terdapat 66 kasus (jumlah kasus mengalami peningkatan), 2023 terdapat 51 kasus, tahun 2024

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Kinerja BNN Tahun 2023*, Jakarta: BNN RI, 2024, 15.

⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Laporan Tahun Divisi Humas Polri Tahun 2023*, Jakarta: Mabes Polri, (2024), 27.

terdapat 37 kasus.¹⁰ Pada tahun 2024, Polres Luwu Utara mengungkap 41 kasus hanya dalam periode enam bulan dari Januari hingga Juni. Dari pengungkapan tersebut, mereka menyita 73,3 gram sabu, 2.387 butir obat daftar G, dan 2.495 butir Tramadol. Sebagian kasus ini telah dilimpahkan ke pengadilan, dengan 18 kasus yang disidangkan, 19 masih dalam proses, dan 4 kasus diselesaikan melalui *restorative justice* yang berfokus pada rehabilitasi pelaku yang tertangkap dengan barang bukti di bawah 1 gram.¹¹

Dalam pandangan Islam, penyalahgunaan narkotika juga merupakan perbuatan yang dilarang karena merusak akal dan moral manusia. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Māidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ إِمَّا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah dan saksi-saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹²

Ayat ini mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, setiap orang beriman termasuk aparat kepolisian harus bersikap adil, jujur, dan profesional. Penegakan hukum terhadap pelaku narkotika harus dilakukan tanpa pilih kasih, semata-mata karena Allah Swt dan demi kebaikan bersama. Di

¹⁰ Masamba, Pengadilan Negeri. “Pidana Narkotika.” accessed Ocober 1, 2024. https://sipp.pn-masamba.go.id/list_perkara/search_detail.

¹¹ Muh. Jayadi, *Data Riset Kepolisian Polres Kabupaten Luwu Utara*, Polres Kabupaten Luwu Utara, <https://tribratanews.sulsel.polri.go.id>, (2024).

¹² Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=120>.

sisi lain, persoalan penyalahgunaan narkotika tidak hanya soal hukum, tetapi juga tentang moral, sosial, dan keimanan. Dalam Surah Al-Māidah ayat 90, Allah Swt. menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹³

Ayat ini menunjukkan bahwa semua hal yang merusak kesadaran, termasuk narkotika, penegakan hukum dan peran kepolisian dalam menangani narkotika bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral, sosial, dan keimanan.

Banyak faktor yang memengaruhi efektivitas peran kepolisian, seperti lemahnya pengawasan lingkungan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh lingkungan sosial. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk meneliti “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Narkotika di Polres Luwu Utara”, dengan harapan penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari peneliti ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan narkotika di Polres Luwu Utara?

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=120>.

2. Apa saja hambatan kepolisian dalam penanggulangan narkotika di Polres Luwu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan narkotika di Polres Luwu Utara.
2. Untuk menganalisis hambatan yang memengaruhi kepolisian dalam penanggulangan narkotika di Polres Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan peran kepolisian dalam penanggulangan narkotika. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik serupa.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu peran kepolisian dalam penanggulangan narkotika di Polres Luwu Utara.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak narkotika dan bagaimana penanggulangan bisa dilakukan secara berangsur-angsur. Karna itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terkait narkotika.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Artikel yang di tulis oleh Zainal Pradana (2022) dengan judul, *Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penanggulangan Narkotika*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Dewasa ini penyalahgunaan Narkotika marak terjadi di Indonesia. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada kepolisian dalam penanggulangan masalah narkoba serta penekanan pada perlunya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam upaya pemberantasan narkotika. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan yang diambil, di mana Zainal Pradana menekankan pentingnya mengurangi permintaan narkoba secara keseluruhan, sedangkan Peneliti melakukan studi kasus spesifik di Polres Luwu Utara, yang dapat memberikan konteks lokal terhadap strategi penanggulangan yang diterapkan.

¹⁴ Zainal Pradana, Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Negara dan Keadilan* 11 no. 1 (2022) : 8

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Adnan (2020) dengan judul, Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Di Polres Polewali Mandar. Hasil Penelitiannya menjelaskan bahwa penyalagunaan narkotika merupakan bentuk kejahatan yang merusak generasi bangsa serta menganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam menghadapinya, polri menjalankan perannya melalui tiga pendekatan, yaitu upaya preventif dilakukan dengan mengadakan penyuluhan sosialisasi hukum, dan pembinaan kepada masyarakat serta pelajar. Sementara itu tindakan represif dilakukan dengan cara penangkapan, penahanan, dan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.¹⁵

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada fokus terhadap peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, serta penekanan terhadap pentingnya strategi yang menyeluruh dari pencegahan hingga pemulihan. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana Muh. Adnan meneliti di wilayah hukum Polres Polewali Mandar, sedangkan peneliti berfokus pada wilayah hukum Polres Luwu Utara, yang tentunya memiliki karakteristik dan hambatan tersendiri dalam penanggulangan narkotika.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Evari Indah Cahyani (2022) dengan judul skripsi “*Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)*”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa peran preventif yang dilakukan

¹⁵ Muh. Adnan, *Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika diPolres Polewali Mandar* (2020) : 75-76

oleh Kepolisian yaitu dengan cara penyuluhan di lingkungan Masyarakat ataupun instansi memberikan pengertian akan bahaya narkotika. Melakukan razia- razia ketempat pelosok desa, melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Sedangkan peran represif yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu dengan menggunakan sistem *Restorative Justice*, pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dan menitik beratkan kepada kebutuhan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang kepolisian dalam menghadapi masalah narkotika, termasuk aspek pencegahan dan penanggulangan. Namun, perbedaan terletak pada pendekatan yang digunakan Evari Indah Cahyani melakukan studi di kepolisian Resor kendal dengan menekankan peran preventif melalui penyuluhan dan razia, serta penerapan sistem *Restorative Justice*, sementara Peneliti mengeksplorasi dan tantangan spesifik yang dihadapi di Polres Luwu Utara, yang dapat memberikan wawasan berbeda mengenai strategi penanggulangan yang diterapkan di wilayah tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhsalmina Mukhlis Yusrizal (2021) dengan judul “Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur” metode penelitian ini yuridis empiris, bahkan hukum yang digunakan adalah hukum primer, bahan hukum

¹⁶ Evari Indah Cahyani, *Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Kepolisian Resor kendal)*, 2022 :15.

sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yakni kepolisian. Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Provinsi serta harus memiliki sinergitas dalam mengungkapkan kejahatan narkotika. Hal ini sangat dibutuhkan agar praktik penyalagunaan dikalangan masyarakat dengan baik tindakan pencegahan merupakan salah satu upaya penting.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada kepolisian dalam penyalagunaan narkotika. Namun, perbedaan pada pendekatan yang di ambil, dimana Mukhsalmina Mukhlis Yusrizal berfokus ke pengurangan resiko hasil inovasi bidang narkotika bagi masyarakat, mengkaji bagaimana peran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dan masyarakat dalam menanggulangi praktik penyalagunaan narkotika, sedangkan penelitian ini berfokus ke peran kepolisian dalam penanggulangan narkotika.

5. Artikel yang di tulis oleh Burhan Husail, Daniel T. Todapa, Juemi (2025) dengan judul *Kinerja Aparat Kepolisian dalam Penyuluhan Bahaya Narkoba di Kalangan Pelajar SMA NEGERI I PALU Pada Direktorat Reserse Narkoba Kantor Kepolisian daerah Sulawesi Tengah*. Hasil Penelitian, menjelaskan bahwa penyuluhan bahaya narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah menunjukkan kinerja yang cukup positif. Kegiatan dilakukan secara rutin dan menjangkau berbagai jenjang pendidikan, meskipun masih terdapat kelemahan dalam dokumentasi dan evaluasi formal.

Penyuluhan bersifat persuasif dan interaktif, tetapi terkendala oleh keterbatasan ruang dan jumlah peserta.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada kajian yang membahas kinerja aparat kepolisian penanggulangan narkotika, terutama dalam aspek pencegahan dan kerja sama dengan pihak luar. Namun, Perbedaannya pada lokasi dan lingkup penelitian. Penelitian Burhan Husail, Daniel T. Todapa, Juemi. dilakukan di tingkat Polda Sulawesi Tengah dengan objek penyuluhan di kalangan pelajar, sedangkan penelitian ini berfokus pada Polres Luwu Utara dengan cakupan peran kepolisian dalam penanggulangan narkotika.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Peran

Peran menurut pendapat Soerjono Soekanto, dimana peran termasuk bagian dari kedudukan (posisi), dimana seseorang yang hendak menjalankan tanggung jawabnya sesuai kriteria posisinya, maka seseorang disebut melaksanakan sebuah peran.¹⁸ Dalam suatu kelompok, seseorang mempunyai beragam-ragam sifat saat menjalankan tugasnya dan telah dilaksanakan oleh suatu organisasi dan lembaga.

Pembagian peran menurut Soerjono Soekanto dijabarkan menjadi tiga yang terdiri atas:

¹⁷ Burhan Husail, Daniel T. Todapa & Juemi, "Kinerja Aparat Kepolisian dalam Penyuluhan Bahaya Narkoba di Kalangan Pelajar SMA Negeri 1 Palu pada Direktorat Reserse Narkoba Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah", *Journal of Public Administration and Policy* 1, no. 1 (2025)

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Peran*, (Jakarta: Citra Aditya, 2014), 10

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu tanggung jawab yang diberi oleh suatu organisasi dengan posisinya di dalam organisasi itu seperti ketua, sekertaris, bendahara, maupun posisi lainnya.

2. Peran partisipatif

Peran partisipatif merupakan tanggung jawab yang di beri oleh pemimpin organisasi terhadap organisasinya dan memberi bantuan ataupun masukan untuk perkembangan organisasi itu.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah tanggung jawab bagian organisasi yang sifatnya pasif, yang mana anggota organisasi untuk memberi peluang kepada struktur fungsi organisasi lain, sehingga organisasi bias berjalan sangat baik.¹⁹

Hadis hukum islam tentang peran kepolisian, pemimpin, dan masyarakat dalam penanggulangan narkotika memiliki dasar yang kuat dari hadis Nabi Muhammad Saw. Islam memandang bahwa segala bentuk perbuatan yang merusak diri, akal, dan kehidupan sosial termasuk dalam kategori munkar yang wajib dicegah. Salah satu hadis yang paling relevan adalah sabda Rasulullah Saw:

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَرِّهْ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ " >
 فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ." (رواه مسلم، رقم ٤٩)

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara (2002): 243.

Artinya: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim No. 49).²⁰

Hadis tersebut menegaskan kewajiban setiap muslim untuk mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam penanggulangan narkotika, hadis ini dapat dijadikan landasan normatif bahwa kepolisian sebagai aparat negara berperan pada tingkatan “tangan”, yaitu melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta penghukuman terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pemimpin masyarakat, baik pemerintah daerah maupun tokoh agama, berperan pada tingkatan lisan, yakni memberikan sosialisasi, penyuluhan, nasihat, serta kebijakan yang mendorong masyarakat untuk menjauhi narkotika. Adapun masyarakat luas memiliki tanggung jawab minimal pada tingkatan “hati”, yaitu menolak, tidak membiarkan, serta mendukung aparat dalam melaporkan jika terjadi tindak penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar bahwa pemberantasan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata, melainkan melibatkan peran seluruh komponen masyarakat. Lebih lanjut, Rasulullah saw juga menegaskan tentang tanggung jawab kepemimpinan dalam sabdanya:

²⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, hadis no. 49 Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, (1991): 50.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِلَمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ >
 رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ
 مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
 مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ." (رواه البخاري رقم ٨٩٣، ومسلم رقم ١٨٢٩)

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka, seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari No. ٨٩٣ dan Muslim No. ١٨٢٩).²¹

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai lingkup kepemimpinannya. Dalam kaitannya dengan penanggulangan narkotika, kepolisian sebagai aparat negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan masyarakat serta melindungi generasi bangsa dari ancaman narkotika. Pemimpin daerah berkewajiban untuk mendukung langkah kepolisian melalui kebijakan, program pencegahan, serta pemberdayaan masyarakat. Adapun masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkup keluarga dan lingkungan sekitar agar terhindar dari pengaruh narkotika. Dengan demikian, hadis ini memperkuat

²¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jumu'ah, hadis no. 893 Beirut: Dar Ibn Katsir, (1987): 172. Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, hadis no. 1829 Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, (1991): 998.

pemahaman bahwa pemberantasan narkotika bukan hanya tugas kepolisian semata, melainkan tanggung jawab bersama antara pemimpin dan masyarakat.

Berdasarkan kedua hadis tersebut, dapat dipahami bahwa peran kepolisian terhadap penanggulangan narkotika memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Tugas kepolisian dalam melakukan tindakan preventif, represif, dan kuratif sejalan dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Begitu pula peran pemimpin dan masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab kepemimpinan sebagaimana ditekankan Rasulullah Saw. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan narkotika sangat bergantung pada sinergi yang baik antara kepolisian, pemimpin, dan masyarakat, karena ketiganya memiliki peran saling melengkapi dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika.

2. Teori Penanggulangan

Penanggulangan merupakan langkah atau tindakan yang dilakukan untuk menghadapi, mengurangi, atau mengatasi suatu masalah sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk kejahatan narkotika. Penanggulangan tidak hanya bersifat refresif melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dilakukan secara preventif agar penyimpangan tidak meluas.²² Salah satu bentuk penanggulangan yang efektif adalah dengan meningkatkan peran serta

²² Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana dan Hukum Pidana.*” Jakarta: Kencana, (2014): 32.

masyarakat, edukasi hukum secara berkelanjutan kepada kelompok rentan, seperti remaja.²³

Efektivitas penanggulangan juga ditentukan oleh sejauh mana aparat penegak hukum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum secara menyeluruh bagi korban kejahatan. Konsep perlindungan hukum ini menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam menghadirkan rasa keadilan melalui mekanisme penegakan hukum yang berpihak kepada masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran hukum.²⁴

Dalam hukum Islam, teori penanggulangan dapat dipahami sebagai upaya atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencegah, menindak, dan memperbaiki suatu perbuatan yang dilarang syariat dengan tujuan menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat. Teori ini berlandaskan pada prinsip amar *ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), serta bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).²⁵

Dalam perspektif Islam, penanggulangan terhadap kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika, tidak hanya dilakukan dengan penegakan hukum (aspek represif), tetapi juga melalui pendekatan moral dan

²³ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.*” Semarang: Badan Penerbit UNDIP, (1995): 15.

²⁴ Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif, Muammar Arafad Yusman, Fitriani Jamaluddin, “Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah di Pasar Modal”, Al-Amwal: *Journal of Islamic Economi Law* 8, no. 2 (2023): 75.

²⁵ Jasser Auda, “*Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.*” London: The International Institute of Islamic Thought, (2008) : 20.

spiritual (aspek preventif dan kuratif). Islam menekankan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengobatinya (*dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jabil mashlahah*).²⁶ Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal dan jiwa manusia harus dicegah dan diberantas, karena bertentangan dengan prinsip *hifzh al-'aql dan hifzh al-nafs*.²⁷

Teori penanggulangan dalam hukum Islam pada dasarnya mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Aspek preventif (pencegahan) melalui pendidikan, dakwah, dan penanaman nilai-nilai moral agar masyarakat tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang.
2. Aspek represif (penindakan) melalui penerapan hukuman yang tegas terhadap pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera.
3. Aspek kuratif (pemulihan) melalui bimbingan dan taubat agar pelaku dapat kembali ke jalan yang benar dan diterima kembali di masyarakat.²⁸

Dengan demikian, teori penanggulangan dalam hukum Islam tidak hanya menekankan aspek hukum dan sanksi, tetapi juga menitik beratkan pada pembinaan moral, perbaikan diri, dan pemulihan sosial, agar tercipta masyarakat yang aman, adil, dan berakhlak sesuai tuntunan syariat Islam.²⁹

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, “*Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid 2.*” (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998) : 1058.

²⁷ M. Quraish Shihab, “*Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat.*” Bandung: Mizan (2007) : 417.

²⁸ M. Nurul Irfan, “*Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam.*” Jakarta: Amzah, (2014) : 56.

²⁹ Abdul Karim Zaidan, “*Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah.*” Beirut: Muassasah al-Risalah, (1993) : 132.

3. Konsep Kepolisian

a. Peran Kepolisian

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada masa itu kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah *politeia* dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).³⁰

Steinmezt mengungkap bahwa untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, dan bagi mereka yang tidak menurutnya akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi.³¹

Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi diseluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undang) dan peluru adalah pasal-pasalnya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan

³⁰ Jonaedi Efendi, “*Kamus Istilah Hukum Populer*.” Jakarta: Edisi Pertama Penerbit Prenada media Group, (2016): 334.

³¹ T Yusuf, Thahir, B Jalil, “Peran Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak Di Kota Mamuju”, *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2022) : 106.

karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.³²

Dalam struktur pemerintah, setiap lembaga publik memiliki peran yang strategis sesuai fungsi dan kewenangannya.³³ Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.³⁴

Kepolisian tidak menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mencakup penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana isi pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas tersebut dijabrakan secara rinci melalui fungsi preventif seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, hingga pembinaan masyarakat, fungsi represif berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, serta fungsi humanis yang diwujudkan dalam perlindungan jiwa, raga, harta benda, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.³⁵

³² Pudi Rahardi, “*Hukum Kepolisian.*” Surabaya: Laksbang Grafika Tahun (2014) : 6.

³³ Helmi Kamal, Agustan, Muh Darwis, dan Nur Adila Fitiah, “Women’s Political Representation in Feminist Perspectives: Case Study in the Bone Regency People’s Representative Council”, *Jurnal Studi Gender* 18 no. 1 (2023): 122.

³⁴ Abdul Muis BJ, “*Hukum Kepolisian dan Kriminalistik.*” Jakarta: Reka Cipta, (2023):33.

³⁵ Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Terkait aparat penegak hukum, Drs. Petrus Hardana dalam laman Lemhannas menerangkan bahwa di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian, dengan hadirnya UU Advokat No.18 Tahun 2003, pilar penegak hukum pun bertambah. Dalam konteks wilayah Tana Luwu, kelima pilar ini memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan tugas, terutama dalam menghadapi maraknya penyalagunaan narkotika. Kolaborasi antara penegak hukum dengan lembaga lokal seperti kedatuan Luwu yang sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah dalam konteks Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁶

Peran lembaga tersebut dapat mendukung aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan UU No.2 Tahun 2002, tugas utama kepolisian adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan

³⁶ Riskal jabir, Muammar Arafat Yusmad, Firman Muhammad Arif. "Pemekaran Daerah wilayah di Tana Luwu Perspektif kedatuan Luwu, Undang-Undang Nomor Tahun 2015 dan Hukum Islam,"Al-Mizan: *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20, no 2 (2024): 327.

- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁷

Undang-undang No.2 Tahun 2002 menegaskan bahwa polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Hal ini menunjukkan peran polisi yang lebih humanis dan preventif, bukan semata represif.

c. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁸

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang mereka bergabung dalam rangka mencapai tujuan

³⁷ Warsito Hadi Utomo, “*Hukum Kepolisian di Indonesia.*” Jakarta: Prestasi Pustaka (2019): 5.

³⁸ Sumaryanto Hisam, “*Kepolisian dan Hak Asasi Manusia.*” Jakarta: Graha Media, (2018): 25

masyarakat tersebut.³⁹ Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 4

1) Daerah hukum kepolisian meliputi:

- a) Daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c) Daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d) Daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Pasal 7

Penanggung jawab daerah hukum kepolisian adalah:

³⁹ Anita Marwing, Nirwana Halide, Zahrum N., Shintha Wati “Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.” *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4.2 (2021): 140

- (1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
- (3) Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- (4) Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.⁴⁰

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007 memastikan bahwa struktur wilayah hukum kepolisian dan penanggung jawabnya di segala tingkat jelas ditetapkan. Struktur ini menjadi dasar bagi pelaksakan tugas polri yang terdistribusi mulai dari pusat hingga kecamatan. Kejelasan ini pentingnya agar aksi kepolisian bersifat responsive, efektif, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat di setiap tingkat wilayah. Penyesuaian wilayah hukum oleh Kapolri sesuai faktor yang diperlukan agar struktur tetap relevan.

Polisi juga melakukan pembinaan dan patroli di lingkungan masyarakat. Dengan membina hubungan yang baik dengan warga, kepolisian mendorong masyarakat untuk ikut serta melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga peredaran narkoba bisa lebih cepat dideteksi dan dicegah. Dalam keseluruhan peran tersebut, kepolisian berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bebas dari narkotika demi masa depan generasi yang lebih baik.⁴¹

⁴⁰ Warsito Hadi Utomo, “*Hukum Kepolisian di Indonesia*.” Jakarta: Prestasi Pustaka, (2019): 15.

⁴¹ Aris Munandar Sam, “*Operintasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Narkotika*”, Jakarta: Graha Media, (2021): 31.

4. Konsep Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur perubahan penggolongan Narkotika.⁴²

b. Penyalagunaan Narkotika

Narkoba sudah menjadi istilah populer di masyarakat, namun masih sedikit yang memahami arti narkoba. Narkotika, psikotropika dan bahan aktif lainnya atau biasa singkatan narkoba. Dalam arti luas adalah obat, bahan atau zat. Bila zat ini masuk dalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut), atau dihirup maupun melalui alat suntik akan berpengaruh pada kerja otak atau susunan saraf pusat. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), daya habitual (kebiasaan) yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari pemakaiannya.

Narkoba merupakan narkotika yang zat aditifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan, contohnya: Ganja merupakan tanaman perdu dengan daun menyerupai singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah

⁴² Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Permenkes No 26 Tahun 2014 Tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor* (2014).

jarinya selalu ganjil 5,7,9.⁴³ Indonesia merupakan daerah subur untuk tanaman ganja. Cara penyalahgunaan ganja ini dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap. Hasis merupakan tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa, proses pematangannya dengan disuling sehingga berbentuk cair. Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang akan berwarna merah seperti biji kopi. Koka ini kemudian diolah menjadi kokain. Opium merupakan bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu. Opium banyak tumbuh di antara Burma, Kamboja dan Thailand, juga di daerah antara Afganistan, Iran dan Pakistan.⁴⁴

Ada dua jenis golongan narkotika yang sering digunakan atau dikonsumsi oleh manusia berdasarkan undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni :

- 1) Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dunia kedokteran, contohnya: Morfin, biasa dipakai dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada suatu operasi. Kodein, dipakai untuk penghilang batuk. Heroin, tidak dapat dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap,

⁴³ Sarmila Annisa, Dampak Narkotika Terhadap Perkembangan Tubuh, *Jurnal Hukum Kesehatan* 6, no.10 (2023) : 30

⁴⁴ Irwan Jasa Taringan, “Narkotika dan Penanggulangannya.”, Surabaya: Grafindo, (2020): 177.

heroin diberi nama putaw, atau petai. Bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih dan agak kotor.

- 2) Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), Contohnya: Petidin, untuk obat bius lokal; Metadhon, untuk pengobatan pecandu narkoba; Naltrexon untuk pengobatan pecandu narkoba.⁴⁵

Perlunya kepolisian mendekripsi obat-obatan terlarang dan zat yang dapat merusak kesehatan. Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan ke dalam 3 golongan: depresan, stimulan, dan halusinogen.

- a) Kelompok depresan/penekan saraf pusat (penenang atau obat tidur). Contohnya adalah valium, BK, Rahipnol, Mogadon dan lain-lain. Jika diminum, obat ini memberikan rasa tenang, mengantuk, tentram, damai. Obat ini juga menghilangkan rasa takut dan gelisah
- b) Kelompok stimulan/perangsang saraf pusat (antitidur). Contohnya adalah amfetamin, ekstasi, dan sabu. Ekstasi berbentuk tablet beraneka bentuk dan warna. Amfetamin berbentuk tablet berwarna putih. Bila diminum, obat ini

⁴⁵ Rini Sulaiman, “Tinjauan Farmakalogi dan Hukum terhadap Klasifikasi Narkotika Berdasarkan Bahan Baku,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 18, no.3 (2022): 150

mendatangkan rasa gembira, hilangnya rasa permusuhan, hilangnya rasa marah, ingin selalu aktif, badan terasa fit, dan tidak merasa lapar. Daya kerja otak menjadi serba cepat, namun kurang terkendali. Sabu-Sabu berbentuk tepung kristal kasar berwarna putih bersih seperti garam.

c) Kelompok halusinogen, yaitu obat, zat, tanaman, makanan atau minuman yang dapat menimbulkan khalayalan. Contohnya adalah LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), getah tanaman kaktus, kecubung, jamur tertentu dan ganja.⁴⁶

Bahan Adiktif lainnya, adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: Rokok, kelompok alkohol dan minum lain yang dapat memabukkan dan menimbulkan ketaguhan, thinner dan zat-zat lainnya seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium dapat memabukkan. Jadi rokok, alkohol, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

c. Penggunaan dan Efek Narkotika

Persoalan Narkoba merupakan persoalan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen masyarakat. Bukan saja penanganan bagi penggunanya, melainkan juga perkembangan bisnis narkoba yang di Indonesia sudah mulai menggelisahkan. Bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum melalui BNN juga memberantas pengedar dan produsennya.⁴⁷

⁴⁶ Irwan Jasa Taringan, “*Narkotika dan Penanggulangannya.*”, Surabaya: Grafindo, (2020): 177.

⁴⁷ Ai Teti Wahyuni, Doni Ilyas, Syaripah Aliyah, Aidah Fitri Robia'ah Aziz, Anwar Fuazi “Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba: Pembentukan Satgas Desa Cintaratu Dan Edukasi Melalui Buku Saku”, *Publikasi Kegiatan Pengabdian Indonesia*, 1.4 (2024): 26.

Narkoba terkandung 3 sifat yang sangat jahat dan berbahaya yaitu habitual, adiktif dan toleran. Habitual merupakan sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu untuk terus memakai Narkoba. Adiktif merupakan sifat Narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian Narkoba akan menimbulkan “efek putus zat” atau “*withdrawal effect*”, yaitu perasaan sakit luar biasa, atau “*sakaw*”. Penderita yang mengalami sakaw itu biasanya mengatasi rasa sakitnya melalui 2 cara:

- 1) Kembali mengonsumsi jenis Narkoba yang sama. Orang ini seperti ini disebut “*junkies*”, atau pemedat atau pecandu. Bila sedang memakai Narkoba orang tersebut nampak normal, tetapi bila sedang tidak memakai nampak gelisah, tidak normal, lesu, gelisah, tidak fit dan tidak percaya diri.
- 2) Bila tidak kembali memakai tetapi juga tidak tahan rasa sakit, orang tersebut akhirnya mencari jalan pintas, yaitu bunuh diri.⁴⁸

Toleran merupakan sifat Narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatuh dengan Narkoba dan menyesuaikan diri dengan Narkoba itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, Narkoba itu tidak akan bereaksi, tetapi akan membuat pemakainya mengalami *sakaw*. Maka dosis pemakaianya harus sama dengan dosis pemakaian sebelumnya.

⁴⁸ Arifin Mustaming, “*Bahaya Narkotika Menyelimuti Manusia.*”, Bandung: Pelita Jaya, (2020): 19.

Bila dilihat pada kerusakan dan perubahan sikap maka pecandu narkoba akan mengalami perubahan yang justru bisa membahayakan diri dan lingkungan, yaitu:

- a) Tergila-gila pada Narkoba. Lebih mencintai Narkoba dari pada diri sendiri, orang tua dan saudara-saudaranya.
- b) Sulit melepaskan diri dari jerat Narkoba, karena akan mengalami penderitaan luar biasa (*sakaw*).
- c) Dosis pemakaian akan bertambah banyak, hingga kematian menjemput.
- d) Sifat dan sikap berubah menjadi eksklusif, egois, sombong, asosial, jahat (psikosis).
- e) Mengalami kerusakan organ tubuh (hati, paru, ginjal, otak, dan lain lain).
- f) Terjangkit penyakit mematikan (HIV/AIDS, sifilis dan sebagainya).⁴⁹

Dunia perdagangan gelap narkotika, Indonesia mempunyai posisi strategis yakni berada di antara dua benua dan dua samudra. Keuntungan dari posisi geografis ini adalah semua negara di dunia mempunyai berbagai kepentingan terhadap Indonesia. Dari aspek ekonomi, Indonesia merupakan salah satu rute perdagangan internasional bahkan pangsa internasional, namun dari kepentingan perdagangan dunia tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya dampak negatif seperti peredaran gelap narkotika.

Peredaran narkotika juga dilakukan di lokasi yang dijaga sangat ketat seperti di lembaga pemasyarakatan, dimana narapidana bebas bertransaksi yang melibatkan oknum petugas, bahkan bisnis narkotika juga dikendalikan

⁴⁹ Hafizah Darma ali, Penanganan Narkoba Dalam Kacamata Hukum, *Jurnal Pidana*, VII no. 6 , (2021) : 7.

di rumah tahanan. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah dijadikan sebagai isu krusial dan menjadi ancaman bagi negara sejak empat dekade. Dalam Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Penyalagunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4 disebutkan, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan⁵⁰:

- (1) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
- (2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika; dan
- (4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan pada aturan tersebut dapat diinterpretasikan, bahwa Narkotika merupakan barang yang harus ada dan hanya untuk kepentingan sangat terbatas.

Bahaya pengguna narkoba sangat besar bagi pembangunan negara dari segi material-spiritual dan bahaya pengguna narkoba juga sangat besar pengaruhnya bagi negara, jika pengguna narkoba dalam jumlah besar di


⁵⁰ Hamdan Nurohim, Rino Dedi Aringga, and Maddenleo T Siagian, ‘Penyuluhan Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Peredaraan Narkoba Kelurahan Buaran Tangerang Selatan’, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.3 (2022): 1.

masyarakat maka negara akan menjadi negara yang sakit, jika itu terjadi maka tanah air pada akhirnya akan menjadi rapuh.⁵¹

⁵¹ Ilham Laman, Agustan, Sabaruddin, Wawan Haryanto, Amrullah Harun ‘Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevasinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam’, *Journal of Islamic Family Law3*, no1, (2022): 16

C. Kerangka Pikir

Berikut ini kerangka pikir yang dapat dilihat di gambar dibawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir yang tertera di atas dapat menggambarkan alur upaya pemerintah dan kepolisian dalam penanggulangan Narkotika di wilayah Luwu Utara didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan. Dengan adanya dasar hukum tersebut, kepolisian memiliki peran dalam penanggulangan Narkotika yaitu: Upaya preventif meliputi, Melakukan sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Pembinaan anak muda melalui kegiatan positif, Membentuk kampung tangguh bebas Narkoba. Sedangkan Upaya represif meliputi, Efektivitas penindakan hukum terhadap pelaku penyalagunaan Narkotika, Rehabilitasi pengguna Narkotika. Serta hambatan kepolisian dalam penanggulangan Narkotika sebagai berikut: Masih kurangnya informasi, Jarak geografis yang menyulitkan akses, Keterbatasan alat tes narkotika, dan kepercayaan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu menelaah penerapan hukum di lapangan dengan mengamati pelaksanaan hukum positif dan kenyataan masyarakat. Data diperoleh langsung untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan narkotika di Polres Luwu Utara.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan Ushul Fiqh. Pendekatan Studi kasus digunakan untuk mengkaji peran kepolisian secara mendalam melalui analisis secara langsung terhadap kasus-kasus dan praktik lapangan yang terjadi di Polres Luwu Utara, sedangkan pendekatan Ushul Fiqh digunakan untuk menilai temuan penelitian berdasarkan prinsip hukum Islam yaitu:

1. *Dar'ul mafsadah muqaddam'ala jabil mashlahah*, yang berarti mencegah kerusakan lebih utama dari pada mencari kemaslahatan.
2. *Adh-dhararu yuzal*, yang berarti kemudarat harus dihilangkan.
3. *Tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil mashlahah*, yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.⁵²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Memperoleh informasi yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini maka dilakukan penelitian di Polres

⁵² Wahbah al-Zuhaili, “*Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2.” Damaskus: Dar al-Fikr, (1998): 1058.

Kabupaten Luwu Utara guna memperoleh literatur dan pemasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Alasan memilih lokasi tersebut karena sasaran judul secara yuridis sudah tepat.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif adalah strategi atau rencana yang digunakan untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, perilaku, pengalaman, atau pandangan dalam konteks tertentu.

1. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah.
2. Menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian.
3. Menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis agar lebih efektif dan efisien.⁵³

D. Data dan Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi dari keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk angka atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Sementara, sumber data adalah subjek atau tempat di mana data diperoleh. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau tanya jawab bersama narasumber yang terkait pada lokasi penelitian.⁵⁴ Informan

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, (2019): 20.

⁵⁴ Bambang Sunggono “*Metodologi Penelitian Hukum*” Jakarta: Raja Grafindo Persada (2013): 35.

dalam penelitian ini yaitu Kasat Res Narkoba, Kanit Idik 1, Banit Sidik, Pemuda, dan Pengguna narkoba.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundangan, buku, jurnal, serta artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Definisi istilah

Agar tidak terjadi kesalapahaman, maka peneliti akan mendeskripsikan definisi operasional variable.

1. Polisi

Menurut Raharjo, polisi adalah alat negara yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan pengamanan kepada masyarakat.⁵⁵

2. Narkotika

Menurut kamus bahasa Indonesia, pengertian narkotika adalah obat yang dilarang: obat untuk menenangkan syaraf menghilangkan nyeri dan menimbulkan dan atau merangsang ngantuk.⁵⁶ Menurut kamus hukum, pengertian adalah zat atau berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hilangnya rasa nyeri dan

⁵⁵ Sajipto Raharjo, “*Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosialogis.*” Yogyakarta: Genta Publishing, (2014): 111.

⁵⁶ Bambang Marhiyanto, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.*” Jakarta: Victor Inti Cipta, (2015): 336.

dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sedagaimana terlampir dalam Undang-undang.⁵⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau questioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*internaviewer*).⁵⁸ Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data dari subjek informasi penelitian yaitu dari kepolisian yang ada di Luwu Utara.

2. Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses penanggulangan narkotika di lapangan, termasuk prosedur kerja dan implementasi kebijakan kepolisian.⁵⁹

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Mengenai dokumentasi yang digunakan ialah baik itu dokumentasi mengenai data-data pengguna Narkotika maupun

⁵⁷ Zulkifli Umar dan Jimmi P., “*Kamus Hukum*” Surabaya: Graha Media Press, (2012): 295.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*” Jakarta: Rineka Cipta, (2019): 23

⁵⁹ Imam Ghazali, “*Metode Penelitian Hukum Normatif.*” Semarang: Badan Penerbitan UNDIP, (2014): 78

pihak kepolisian yang ada di Luwu Utara dan lain-lainnya yang berhubungan dengan hasil penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan informasi lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menelaah data, menata membagi dan menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, men-sintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan dilaporkan secara sistematis. Data itu sendiri terdiri dari deskripsi-deskripsi mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku. Dengan kata lain, data tersebut merupakan deskripsi dari pertanyaan-pertanyaan seseorang tentang perspektif, pengalaman atau sesuatu hal, sikap, keyakinan, dan pikirannya serta petikan-petikan isi dokumen yang berkaitan dengan suatu program.

1. Pengolahan

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

2. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁶⁰

3. Classifying (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.⁶¹ Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

4. Interpretasi

Interpretasi yaitu penafsiran terhadap data untuk memudahkan pemahaman terhadap makna yang di tampilkan.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*” Jakarta: Rineka Cipta, (2019): 31

⁶¹ Lexy J, Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif .*” Bandung: Remaja Rosdakarya, (2019): 276-277

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil Satuan Resnarkoba Polres Luwu Utara

a. Tempat/ lokasi

Ruang Sat Res Narkoba polres luwu utara berada di jalan kompleks Polres Luwu Utara yang beralamat di Jl, Ahmad Yani No. 57 Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sarana dan prasarana ruang pelayanan Sat Resnarkoba Polres Luwu Utara dengan alat pendukung seperti ruangan alat pelayanan dan jumlah personil 14 (empat belas) orang.⁶²

- 1) Sat Resnarkoba merupakan pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sat Resnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan pengawasan, penyidikan tindak pidana penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sat resnarkoba menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyelidikan dan penyidik tindak pidana penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.
 - b) Pembinaan dan penyalagunaan dalam rangka pencegahan rehabilitasi korban penyalagunaan narkoba.
 - c) Pengawasan terhadap tindak pidana penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan sat Reskrim polsek dan sat

⁶² Polres Luwu Utara, Pengambilan dokumentasi selasa 11 Maret 2025

Resnarkoba polres dan penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas sat resnarkoba.

- d) Satresnarkoba dipimpin kasat resnarkoba yang bertanggung jawab kepada kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali waka polres.
- e) Urbin opsnal bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan resnarkoba tindak pidana narkoba.
- f) Ur Mintu bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- g) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan di daerah hukum.

b. Visi dan Misi Reserse Narkoba Polres Luwu Utara

1. Visi

- a) Menjadi satuan yang professional dan efektif dalam penanggulangan narkoba di wilayah Luwu Utara.
- b) Mewujudkan masyarakat yang bebas dari narkoba dan prekursor di wilayah Luwu Utara.⁶³

2. Misi

- a) Melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kegiatan narkoba di wilayah Luwu Utara.


⁶³ Polres Luwu Utara, Pengambilan dokumentasi selasa 11 Maret 2025.

- b) Mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang kegiatan narkoba di wilayah Luwu Utara
- c) Melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap saksi, korban, dan barang bukti yang terkait dengan kegiatan narkoba
- d) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkoba di wilayah Luwu Utara.
- e) Melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam penanggulangan narkoba di wilayah Luwu Utara.⁶⁴

⁶⁴ Polres Luwu Utara, Pengambilan dokumentasi selasa 11 Maret 2025.

c. Struktur organisasi

Gambar 4.1. Struktur organisasi Reserse Narkoba Polres Luwu Utara⁶⁵



Dari berbagai macam bidang di satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara, Seperti yang tersebut di struktur organisasi. Namun yang menjadi tempat

⁶⁵ Polres Luwu Utara, Pengambilan dokumentasi selasa 11 Maret 2025.

penelitian di bagian bidang Satuan Reserse Narkoba yang bertugas melaksanakan penyidikan, yaitu:⁶⁶

1. Tugas pokok dan fungsi Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara

Satresnarkoba bertugas melaksanakan mengenai fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalagunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursornya.
- 2) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalagunaan narkoba
- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres dan,
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

2. Tugas Kasat Resnarkoba

- a) Menerapkan rencana dan kegiatan Sat Narkoba serta mengerahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan guna menjamin tercapainya sasaran.

⁶⁶ Polres Luwu Utara, Pengambilan dokumentasi selasa 11 Maret 2025.

- b) Memberikan bimbingan teknis atau pelaksanaan tugas lidik/sidik tindak pidana penyalagunaan narkoba baik terpusat maupun di polsek-polsek.
 - c) Menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka memimpin anggota serta mngarahkan fungsi teknis guna menjamin terselenggaranya fungsi secara menyeluruh.
 - d) Memelihara disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum meningkatkan kemampuan personil dan material, guna mempertimbangkan kemampuan berorganisasi.
 - e) Mengadakan koordinasi dan supervisi anggota terhadap segala kegiatan bidang pembinaan dilingkungannya.
 - f) Menyelenggarakan administrasi penyidik berdasarkan administrasi penyidikan Reserse Narkoba.
 - g) Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres.⁶⁷
3. Tugas Kaur Bin Ops
- a) Merumuskan dan mengembangkan prosedur tata kerja bagi pelaksanaan penyelidikan/penyidikan penyalagunaan narkoba serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
 - b) Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk pelaksanaan operasi khusus fungsi Reserse Narkoba.
 - c) Mengatur penyelengaraan dukungan administrasi untuk pelaksanaan operasional.

⁶⁷ Polres Luwu Utara, Pengambilan dokumentasi selasa 11 Maret 2025.

- d) Menyelenggarakan administrasi operasional Sat Resnarkoba.
 - e) Menyelenggarakan administasi penyidikan berdasarkan ketentuan juklak/juknis penyidikan dan didukung dengan tata pengarsipan yang baik.
 - f) Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Kasat Reserse Narkoba.⁶⁸
4. Tugas Kanit
- a) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Reserse Narkoba khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnya bidang penyelidikan/penyidikan penyalagunaan narkoba.
 - b) Menyelenggarakan komunikasi yang baik dengan anggota mapun dengan pimpinan (Kasat Reserse Narkoba).
 - c) Mengadakan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka proses penyelidikan/penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - d) Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah pimpinan .
 - e) Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kasat Reserse Narkoba.⁶⁹

2. Karakteristik informan Peneliti

Informan dalam penelitian ini yaitu 5 orang yang terdiri dari Kasat Res Narkoba, Kanit Idik 1, Banit Sidik, Pemuda dan Pengguna narkoba.

⁶⁸ Polres Luwu Utara, Pengambilan dokumentasi Selasa 11 Maret 2025.

⁶⁹ Polres Luwu Utara, Pengambilan dokumentasi Selasa 11 Maret 2025.

Tabel 4.3 Informan peneliti

No	Nama	Keterangan
1	AKP Nurtjahyana Amir, S.H	Kasat Res Narkoba
2	Aipda Muh.Yunus, S.AN	Kanit Idik 1
3	Bripka Budiwansyah	Banit Sidik
4	Irsan jaya S.Kom	Pemuda
5	Ikwan	Pengguna narkoba

(Data Primer Tahun 2025)

B. Pembahasan

1. Peran kepolisian dalam penanggulangan narkotika

Peredaran narkotika di Kabupaten Luwu Utara tidak berada pada skala besar dan wilayah ini bukan merupakan pusat jaringan peredaran narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) menyatakan bahwa:

“Disini tuh hanya daerah perlintasan saja jadi adapun warga atau orang-orang yang melakukan penyalagunaan narkotika ini tidak signifikan banyak sekali orang-orang yang artinya memang betul-betul mereka hanya menggunakan barang ini untuk di pakai bukan berarti dia pengedar dan tidak ada bandar di Luwu Utara”.⁷⁰

Diperjelas pula oleh Bapak Bripka Budiwansyah (Banit Sidik) yang ‘‘ menyatakan bahwa:

“Luwu Utara berperan sebagai jalur perlintasan bagi pengirim narkotika dari daerah lain, terutama dari Makassar dan Sidrap. Pengirim tersebut memanfaatkan jasa ekspedisi seperti JNT untuk mengirim barang haram”.⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa, meskipun Luwu Utara bukan wilayah dengan tingkat peredaran narkotika yang tinggi,

⁷⁰ Wawancara Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) Selasa 11 Maret 2025.

⁷¹ Wawancara Bapak Bripka Budiwansyah (Banit Sidik) Selasa 11 Maret 2025.

posisi strategisnya sebagai jalur perlintasan membuat potensi penyalagunaan tetap perlu diwaspadai secara serius. Hal ini menuntut Polres Luwu Utara untuk mengambil langkah proaktif, tidak hanya fokus pada pemberantasan setelah kasus muncul, tetapi juga melakukan pengawasan dini dan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra strategis. Dari perspektif hukum Islam, langkah ini sesuai dengan prinsip *al-amr bil ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran), di mana kepolisian berkewajiban mencegah kerusakan dan mengedukasi masyarakat sebelum terjadi pelanggaran hukum.

Selain itu, pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengawasan untuk keberhasilan kepolisian dalam kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan menciptakan sistem pencegahan yang menyeluruh. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait, Polres Luwu Utara membangun jaringan pencegahan sosial yang kuat, menciptakan efek jera sosial, dan meminimalkan potensi residivisme. Peran kepolisian di sini menekankan keseimbangan antara *law enforcement* dan *social preventive*. Oleh karena itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara mengambil langkah-langkah strategis dalam dua pendekatan, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), sebagai berikut:

a. Preventif (Pencegahan)

Peran preventif merupakan bentuk upaya pencegahan dini terhadap penyalagunaan narkotika. Strategi ini menjadi dasar Polres Luwu Utara untuk melaksanakan beberapa langkah-langkah, sebagai berikut:

1) Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S. H (Kasat Res Narkoba) menyatakan bahwa:

“Dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba di Luwu Utara dilakukan melalui Program rutin, mingguan ataupun bulanan. Kegiatan ini berupa sosialisasi kepada sekolah-sekolah, tempat sosial dan ketempat berkumpulnya anak-anak muda dan lembaga masyarakat, agar mereka memahami bahaya narkoba dan tidak terjerumus ke dalam penyalagunaan tersebut.”⁷²

Di perjelas dengan Bapak Aipda Muh.Yunus, S. AN (Kanit Idik I) yang menyatakan bahwa:

“Kami mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang himbauan jangan sekali-kali memakai narkoba, program ini di harapkan akan memberikan manfaat untuk dapat mengubah semangat pelajar untuk aktif sebagai garis depan untuk melawan narkoba di kalangan remaja”.⁷³

Demikian juga wawancara dengan Bapak Bripka Budiwansyah (Banit Sidik) yang menyatakan bahwa:

“Program pencegahan yang kami lakukan tidak hanya melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan tempat umum, tetapi juga melibatkan kegiatan pembinaan kepada remaja dan komunitas lokal. Tujuan utamanya adalah membentuk lingkungan yang peduli terhadap bahaya narkoba.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian merupakan bagian dari preventif yang berfokus pada pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi kepolisian bukan hanya kegiatan formal, tetapi merupakan bagian dari strategi preventif yang menekankan pembentukan kesadaran

⁷² Wawancara Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) pada tanggal 11 Maret 2025.

⁷³ Wawancara Bapak Aipda Muh.Yunus,S (Kanit Idik I) pada tanggal 17 Juli 2025.

⁷⁴ Wawancara Bapak Aipda Muh Yunus ,S.AN (Kanit Idik 1) Kamis, 17 Juli 2025.

hukum dan sosial di masyarakat. Kegiatan ini berperan dalam menciptakan generasi muda yang tangguh terhadap pengaruh negatif narkotika, sekaligus membangun efektivitas jangka panjang organisasi melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Sosialisasi secara rutin ke sekolah dan komunitas juga mencerminkan orientasi kepolisian pada pembangunan sosial berkelanjutan, bukan hanya penegakan hukum semata.

Selain itu, keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan sosialisasi mengindikasikan strategi kepolisian yang partisipatif dan kolaboratif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga mitra strategis dalam upaya pencegahan. Analisis ini menunjukkan bahwa Polres Luwu Utara memandang kepolisian sebagai institusi yang berperan dalam membangun moral dan norma sosial, sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pengajaran kebaikan dan pencegahan kemungkaran sebelum pelanggaran terjadi.

2) Pembinaan Anak Muda melalui Kegiatan Positif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Muh.Yunus,S.AN (Kanit Idik I) yang menyatakan bahwa:

“Mengimbau dan mengajak anak muda untuk berkreasi dan beraktifitas di bidang olahraga, dan kesenian, supaya mereka tidak terjerumus atas pergaulan bebas seperti narkoba, seks bebas dan lain-lain. Karena pergaulan bebas banyak sekali merenggut masa depan para generasi penerus bangsa”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa Polres menggunakan pendekatan preventif non-formal untuk mencegah

⁷⁵ Wawancara Bapak Aipda Muh.Yunus,S.AN (Kanit Idik I) Kamis, 17 Juli 2025

penyalahgunaan narkotika, dengan menanamkan nilai disiplin, solidaritas, dan gaya hidup sehat melalui kegiatan olahraga dan kesenian. Strategi ini mencerminkan dimensi sosial kepolisian, di mana efektivitas diukur dari kemampuan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih konstruktif. Kegiatan ini juga menegaskan peran kepolisian dalam membangun ketahanan sosial generasi muda, bukan hanya fokus pada penindakan hukum.

Pembinaan berbasis kegiatan positif ini menandakan kepolisian memandang pencegahan sebagai upaya strategis jangka panjang, yang sejalan dengan prinsip hukum Islam, yaitu mendidik masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal yang merusak diri dan masyarakat. Kegiatan ini juga menunjukkan integrasi antara aspek edukatif, preventif, dan pembinaan moral dalam setiap program kepolisian.

3) Membentuk Kampung Tangguh Bebas Narkoba

Dalam hasil wawancara dengan Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) menyatakan bahwa:

“Selain program itu Satres Narkoba Luwu Utara juga membentuk desa tangguh (Desa Bebas Narkoba). Unsur-unsur di dalam melibatkan pemerintah daerah, kesbang, dinas kesehatan, BNN (dalam hal rehabilitasi dan asesmen) di daerah-daerah yang di duga banyak penyalagunaan narkotika.”⁷⁶

Demikian juga wawancara dengan Bapak Aipda Muh Yunus ,S.AN (Kanit Idik 1) yang menyatakan bahwa:

⁷⁶ Wawancara Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) Selasa, 11 Maret 2025.

“Selain itu kami juga rutin mengadakan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, BNN, dan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat upaya penanggulangan secara teratur.”⁷⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber lain, dengan Bapak Bripka Budiwansyah (Banit Sidik) yang menyatakan bahwa:

“Disamping itu, dibentuk pula program Desa Tangguh yang dikelola bersama TNI, Polisi, Toko masyarakat dan pemuda. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran kolektif bahwa narkoba merupakan musuh besar bersama yang dapat merusak massa depan generasi bangsa. Penyuluhan ini juga ditunjukkan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh negatif peredaran gelap narkoba.”⁷⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat di analisis bahwa, Pembentukan Desa Tangguh Bebas Narkoba menunjukkan sinergi lintas lembaga dalam membangun sistem pertahanan sosial terhadap narkotika. Polres Luwu Utara tidak hanya bekerja secara individual, tetapi melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis, yang mencerminkan indikator inovatif dan kolaboratif dalam pelayanan publik. Strategi ini menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan narkoba tidak hanya diukur dari angka kasus, tetapi juga dari kemampuan membangun kesadaran kolektif dan sistem pertahanan sosial berkelanjutan.

Selain itu, integrasi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, BNN, dan masyarakat lokal menandakan kepolisian menjalankan fungsi sosial dan edukatif secara proaktif, bukan sekadar bersifat represif. Menegaskan peran Polres Luwu Utara sebagai pelopor perlindungan sosial berkelanjutan, yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang sadar hukum, tanggap terhadap

⁷⁷ Wawancara Bapak Aipda Muh Yunus ,S.AN (Kanit Idik 1) Selasa, 17 Juli 2025.

⁷⁸ Wawancara Bapak Bripka Budiwansyah (Banit Sidik) Selasa, 11 Maret 2025.

ancaman narkotika, dan sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.

b. Penindakan (Represif)

Penindakan dilakukan melalui kegiatan operasional seperti penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, serta pengembangan kasus. Pendekatan ini menunjukkan aspek peran responsif dan profesional dalam menangani tindak pidana narkotika. Sebagai berikut:

1) Efektivitas Penindakan Hukum terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkotika

Efektivitas penindakan dapat dilihat dari data 5 tahun terakhir:

Tabel 4.1 Tingkat penanggulangan penyalagunaan narkotika.

No	Tahun	Kasus	Rehabilitasi
1	2020	44	-
2	2021	39	-
3	2022	48	-
4	2023	37	5
5	2024	56	10

Sumber : Sat Res Narkoba Polres Luwu Utara⁷⁹

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat di lihat bahwa tingkat penanggulangan penyalagunaan narkotika di Polres Luwu Utara mengalami fluktuasi. Faktor yang memengaruhi peningkatan kasus antara lain pelaksanaan program di lapangan yang dinilai belum maksimal, sehingga masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, perkembangan jumlah pecandu dan pengguna narkotika yang perlu diperhatikan:

⁷⁹ Polres Luwu Utara, Pengambilan dokumentasi Selasa 11 Maret 2025.

Tabel 4.2 Data pecandu dan pengguna 2 tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah kasus Narkoba	Jumlah tersangka	Pengguna Narkoba	Pecandu Narkoba
1	2023	42 kasus	29 orang	21 orang	8 orang
2	2024	67 kasus	46 kasus	33 orang	13 orang

Sumber : Data olahan Sat Res Narkoba Polres Luwu Utara⁸⁰

Berdasarkan tabel mengenai data pecandu dan pengguna narkoba pada dua tahun terakhir di Polres Luwu Utara, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada seluruh indikator. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 42 kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 29 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 21 orang yang dikategorikan sebagai pengguna narkoba, sedangkan 8 orang lainnya termasuk dalam kategori pecandu narkoba.

Pada tahun 2024 kondisi tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup mencolok. Jumlah kasus narkoba naik menjadi 67 kasus, dengan jumlah tersangka mencapai 46 orang. Dari angka tersebut, 33 orang tercatat sebagai pengguna narkoba dan 13 orang sebagai pecandu narkoba. Peningkatan jumlah kasus, pengguna, dan pecandu ini menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Luwu Utara masih relatif tinggi sehingga membutuhkan upaya penanggulangan yang lebih intensif oleh pihak kepolisian.

Secara keseluruhan, data pada tabel menunjukkan tren peningkatan baik pada jumlah kasus maupun jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika.

⁸⁰ Polres Luwu Utara, Pengambilan dokumentasi Kamis, 16 Oktober 2025.

Hal ini dapat menjadi indikator bahwa tindakan preventif dan represif kepolisian perlu terus ditingkatkan agar dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di tahun-tahun berikutnya.

Sejalan dengan data tersebut, hasil wawancara dengan Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) menyatakan bahwa:

“Sangat efektif untuk memberantas dan menangkap pelaku penyalahgunaan peredaran narkotika di daerah ini karena dampaknya biasa di rasakan oleh masyarakat, dengan kita lakukan tindakan hukum, dan melakukan pemberantasan narkotika itu akan berkurang di Luwu Utara”.⁸¹

Berdasarkan pernyataan narasumber dapat dianalisis bahwa penindakan hukum Polres Luwu Utara memberikan efek jera langsung bagi pelaku, sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat. Pergeseran profil pelaku dari pengguna menjadi pecandu menunjukkan adanya tantangan baru yang membutuhkan penanganan hukum sekaligus rehabilitatif. Keberhasilan penindakan tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi dari kemampuan kepolisian mengintegrasikan penegakan hukum dengan perlindungan sosial, sesuai prinsip hukum Islam tentang keadilan dan pemulihan masyarakat dari kemungkarannya.

Efektivitas penindakan ditunjukkan dari rasio tersangka per kasus yang menurun, menandakan pengungkapan kasus menjadi lebih tepat sasaran dan terstruktur. Hal ini memperlihatkan kinerja profesional kepolisian dalam mendekripsi dan menindak pelaku secara terukur, sekaligus menekan kemungkinan residivisme. Dengan demikian,

⁸¹ Wawancara Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) Selasa, 11 Maret 202

penindakan represif di Luwu Utara tidak semata menghukum, tetapi juga menekankan fungsi protektif dan edukatif terhadap masyarakat.

2) Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Sebagai bentuk penanggulangan terhadap penyalagunaan narkotika, tidak semua pelaku dikenakan sanksi pidana. Dalam praktiknya, penanganan terhadap pengguna atau korban narkotika sering kali lebih diarahkan pada proses pemulihan dan pembinaan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) yang menyatakan:

“Bagi pengguna atau korban pecandu narkoba, wajib dilakukan rehabilitasi apabila memenuhi kriteria tertentu. Misalnya, seseorang tertangkap tanpa kedapatan memiliki atau menyimpan barang bukti narkotika, dan barang yang dibawa hanya dalam jumlah sangat kecil (nol sekian persen), serta terbukti hanya sebagai pemakai sehari dan tidak termasuk dalam jaringan pengedar atau partner peredaran narkoba, maka yang bersangkutan wajib diarahkan untuk menjalani rehabilitasi”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa Polres Luwu Utara menjalankan fungsi penegakan hukum yang berkeadilan dan manusiawi, menempatkan pengguna sebagai korban yang perlu dipulihkan, bukan semata dihukum. Bahwa pendekatan rehabilitatif mencerminkan dimensi efisiensi moral dan profesionalitas, di mana kepolisian mempertimbangkan hak asasi dan proses pemulihan individu, selaras dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keseimbangan antara hukuman dan pemulihan sosial.

⁸² Wawancara Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) Selasa, 11 Maret 2025

Adapun proses rehabilitasi melalui tahapan berikut, sebagaimana diungkapkan langsung oleh Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S. H (Kasat Res Narkoba) yang menyatakan:⁸³

(1) Proses Pemohonan Rehabilitasi

“Dimulai dari pihak keluarga yang mengajukan permohonan. Setelah permohonan diproses oleh pihak kepolisian”.

(2) Asesmen dari BNNK

“Selanjutnya, akan diajukan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) untuk dilakukan asesmen. Nanti di BNN akan dilakukan proses asesmen ini yang dilakukan oleh TAP (Tim Asesmen Profesional)”.

(3) Tujuan Asesmen

“Yang akan menentukan apakah individu tersebut layak untuk direhabilitasi atau tidak. Keputusan akhir mengenai kelayakan rehabilitasi sepenuhnya ditentukan oleh pihak BNN berdasarkan hasil asesmen tersebut. hal ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi tidak dapat di putuskan sepihak, melainkan harus melalui mekanisme yang objektif dan terukur.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, rehabilitasi bukan keputusan sepihak, melainkan melalui mekanisme objektif dan terukur, menjamin hak individu sekaligus menjaga kepentingan masyarakat. Strategi ini menunjukkan dimensi integratif dalam penegakan hukum, di mana kepolisian menyeimbangkan aspek represif dengan edukasi dan rehabilitasi. Hal ini mencerminkan peran kepolisian yang adaptif dan efektif, selaras dengan prinsip *al-amr bil ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, sehingga tindakan hukum bukan hanya bersifat punitif tetapi juga membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

⁸³ Wawancara Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) Selasa, 11 Maret 2025

Peran kepolisian dalam penanggulangan narkotika di Polres Luwu Utara berjalan secara proaktif, adaptif, dan partisipatif. Strategi preventif menunjukkan peran edukatif dan kolaboratif, sedangkan strategi represif memperlihatkan profesionalisme dalam penegakan hukum yang seimbang antara hukuman dan rehabilitasi. Keberhasilan Polres Luwu Utara tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari kemampuan membangun sistem sosial yang sadar hukum, tangguh terhadap penyalahgunaan narkotika, dan memperkuat perlindungan sosial berbasis masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, strategi kepolisian selaras dengan prinsip mencegah kemungkaran dan mengajak masyarakat pada kebaikan, sekaligus menegakkan keadilan dan perlindungan bagi yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

2. Hambatan kepolisian dalam penanggulangan narkotika

Dalam penanggulangan narkotika di wilayah Kabupaten Luwu Utara, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi oleh kepolisian, baik yang bersumber dari faktor internal kelembagaan maupun eksternal masyarakat. Hambatan ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam upaya pencegahan maupun penindakan tindak pidana narkotika, sebagai berikut:

a. Masih Kurangnya Informasi

Banyak masyarakat yang takut melapor, sehingga aliran informasi yang diperlukan kepolisian untuk pengungkapan kasus menjadi terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S. H (Kasat Res Narkoba) yang menyatakan bahwa:

“Masih kurang informasi meskipun respon masyarakat positif tapi ada sebagian masyarakat yang takut melapor yang akhirnya menghambat proses pengumpulan informasi dari kepolisian”.⁸⁴

Namun demikian, dari hasil wawancara dengan Irsan Jaya S. Kom (Pemuda) menyatakan bahwa:

“Penyebab penyebaran narkotika di Kabupaten Luwu Utara belum dijelaskan secara spesifik dalam sumber yang tersedia. Namun kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalagunaan narkotika serta mudahnya narkotika di dapatkan dapat menjadi faktor penyebabnya”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, rendahnya arus informasi dari masyarakat menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural. Faktor pertama adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat tidak memahami pentingnya peran mereka dalam deteksi dini peredaran narkotika. Faktor kedua adalah rasa takut melapor, baik karena stigma sosial, kekhawatiran keselamatan, atau pengalaman pribadi yang negatif. Hal ini berdampak langsung pada lemahnya sistem pengawasan komunitas yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam pencegahan narkotika. Analisis ini menekankan bahwa peran kepolisian tidak hanya bergantung pada kemampuan operasional internal, tetapi juga pada tingkat kepercayaan publik (*public trust*). Tanpa kepercayaan yang kuat, masyarakat enggan menjadi mitra aktif dalam upaya penanggulangan.

⁸⁴ Wawancara Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) Selasa, 11 Maret 2025

⁸⁵ Wawancara dengan Irsan Jaya S.kom (Pemuda) Senin, 24 maret 2025.

Strategi peningkatan informasi memerlukan edukasi hukum berkelanjutan, pelibatan tokoh masyarakat, dan jaminan kerahasiaan pelapor. Hal ini bukan hanya memperkuat efektivitas deteksi, tetapi juga membangun budaya sadar hukum yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

b. Jarak geografis yang menyulitkan akses

Wilayah Luwu Utara yang luas dan terdiri dari daerah perbukitan menyebabkan keterlambatan respon terhadap laporan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S. H (Kasat Res Narkoba) yang menyatakan bahwa:

“Yang cukup signifikan jarak geografis antar wilayah di kabupaten Luwu Utara yang cukup jauh dan sulit”.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, yang menyebabkan keterlambatan respon terhadap laporan masyarakat, memperlambat penindakan, dan meningkatkan peluang pelaku lolos sebelum aparat tiba. Hambatan ini termasuk kategori hambatan operasional yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja kepolisian. Analisis menunjukkan bahwa untuk mengatasi hambatan ini, perlu strategi desentralisasi pengawasan, seperti pembentukan pos pengamanan di daerah rawan dan optimalisasi komunikasi digital (hotline, media sosial, aplikasi pelaporan cepat). Dengan pendekatan ini, respon kepolisian dapat lebih adaptif, cepat, dan tepat sasaran, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peran aparat.

⁸⁶ Wawancara Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) Selasa, 11 Maret 2025

c. Keterbatasan alat tes narkotika

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) yang menyatakan bahwa:

“Hambatan utama terletak pada keterbatasan anggaran alat tes urine untuk mengetahui dia positif sangat-sangat minim. Hal ini berdampak langsung terhadap minimnya ketersediaan alat pendukung seperti alat tes urine yang berfungsi untuk mendeteksi penggunaan narkotika.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa Minimnya sarana deteksi seperti alat tes urine menjadi hambatan signifikan dalam pembuktian awal kasus penyalahgunaan narkotika. Tanpa alat yang memadai, proses uji awal menjadi lambat dan rentan dipertanyakan secara hukum, sehingga menurunkan efektivitas peran kepolisian. Berdasarkan teori peran publik, ketersediaan sumber daya (resources) merupakan faktor utama yang menentukan capaian hasil kerja. Analisis ini menekankan perlunya peningkatan anggaran, dukungan pemerintah daerah, dan kerja sama lintas lembaga (BNN, Dinas Kesehatan) agar penegakan hukum dapat berjalan optimal dan profesional.

d. Kepercayaan Masyarakat

Hambatan lain bersumber dari faktor kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ihwan (Pengguna Narkotika) yang menyatakan bahwa:

“Saya cuman di titip barang oleh teman saya. Setelah dia pergi, saya tinggal pergi main bulu tangkis. Tidak lama dari itu oknum polisi datang dan saya di tangkap. Saya benar-benar di jebak”⁸⁸

⁸⁷ Wawancara Bapak AKP Nurtjahyana Amir, S.H (Kasat Res Narkoba) Selasa, 11 Maret 2025

⁸⁸ Wawancara Ikwan (Pengguna Narkoba) Senin, 14 April 2025.

Pandangan dari narasumber Irsan jaya S.Kom (Pemuda) yang menyatakan bahwa:

“Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Reserse Narkoba Luwu utara belum sepenuhnya efektif, ditunjukkan dengan masih adanya peningkatan jumlah penyalagunaan narkoba setiap tahunnya serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, masih terdapat krisis kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat kepolisian, yang dapat muncul dari pengalaman negatif, stigma sosial, atau minimnya komunikasi dua arah. Kepercayaan publik adalah unsur penting dalam pelayanan publik; tanpa kepercayaan, masyarakat enggan bekerja sama dan aparat kehilangan legitimasi sosial. Oleh karena itu, kepolisian perlu memperkuat transparansi penanganan kasus dan meningkatkan interaksi sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Walaupun demikian hal tersebut di jelaskan pula oleh Irsan Jaya S.Kom (Pemuda) yang menyatakan bahwa:

“Hambatan terbesar masyarakat dalam membantu kepolisian dalam menanggulangi narkotika antara lain kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kampanye anti narkoba”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, hambatan untuk anggaran kampanye anti-narkoba, yang membatasi partisipasi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas penanggulangan narkotika tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada dukungan sumber daya dan keterlibatan masyarakat.

⁸⁹ Wawancara Irsan Jaya S.Kom (Pemuda) Senin, 24 Maret 2025.

⁹⁰ Wawancara Irsan Jaya S.Kom (Pemuda) Senin, 24 Maret 2025.

Dalam hambatan penanggulangan narkotika, tidak dipisahkan dari pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalagunaan narkotika di tengah masyarakat. Faktor ini menjadi penting untuk diidentifikasi karena dapat memberikan gambaran mengenai akar pemasalahan yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyalagunaan narkotika, sebagaimana hasil wawancara dengan Irsan Jaya S.Kom (Pemuda) yang menyatakan bahwa:

“Secara faktor sosial meliputi pergaulan yang tidak sehat menjadi pemicu utama, ditambah lemahnya pengawasan dari keluarga terhadap aktivitas anak-anak atau remaja. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan juga turut berperan dalam membatasi pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba. Tidak hanya itu, tekanan hidup dan stress berkepanjangan seringkali membuat individu mencari pelarian yang salah, salah satunya melakukan penggunaan narkoba. Dari sisi faktor ekonomi, kondisi kemiskinan dan pengangguran menjadi latar belakang yang signifikan, dimana narkotika kerap dijadikan sebagai bisnis illegal masyarakat yang terdesak secara ekonomi. Adapun dari faktor budaya, budaya hedonisme atau hidup modern turut membentuk pola pikir yang permisif terhadap penggunaan narkoba. Hal ini dipengaruhi dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, serta lunturnya norma-norma sosial yang sebelumnya menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat”.⁹¹

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya ini merupakan akar struktural penyalahgunaan narkotika. Tanpa disentuhnya akar masalah ini, peran kepolisian akan sulit optimal. Pendekatan empiris hukum harus mengintegrasikan intervensi sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan masyarakat, pelatihan kerja, dan peningkatan pendidikan moral. Strategi penanggulangan narkotika di Luwu Utara perlu bersifat

⁹¹ Wawancara Irsan Jaya S.Kom (Pemuda) Senin, 24 Maret 2025.

integratif, tidak hanya fokus pada penindakan tetapi juga memperbaiki sistem sosial masyarakat agar lebih tangguh terhadap peredaran narkotika.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan dengan Judul “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Narkotika di Polres Luwu Utara” serta setelah menela isi skripsi ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Narkotika di Polres Luwu Utara telah menunjukkan upaya yang cukup baik melalui langkah-langkah preventif, dan represif. Satres Narkoba Polres Luwu Utara telah melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, operasi penindakan terhadap pelaku, serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya pemberantasan narkotika. Namun demikian, efektivitas peran kepolisian masih belum optimal karena jumlah kasus penyalahgunaan narkotika cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika dan partisipasi mereka dalam membantu aparat masih rendah, sehingga peran kepolisian dalam penanggulangan narkotika belum mencapai hasil yang maksimal.
2. Hambatan Kepolisian dalam Penanggulangan Narkotika di Polres Luwu Utara meliputi beberapa faktor, yaitu kurangnya informasi yang diterima dari masyarakat, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, keterbatasan alat pendukung seperti alat tes narkotika, dan masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat juga turut berpengaruh terhadap meningkatnya kasus

penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, peningkatan peran Polres Luwu Utara harus diarahkan pada strategi partisipatif, kolaboratif, berbasis kepercayaan publik, dan dukungan oleh sumber daya yang memadai dari pemerintah daerah.

B. Saran

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka ada baiknya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut;

1. Penguatan kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian. Diharapkan kepolisian dapat meningkatkan sinergi dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan membangun kepercayaan publik. Program penyuluhan dan edukasi perlu lebih digiatkan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan keberanian untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Kepolisian juga perlu menjamin kerahasiaan identitas pelapor agar masyarakat tidak takut untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan narkotika.
2. Peningkatan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian melalui penambahan fasilitas seperti alat tes narkotika, kendaraan operasional, serta pelatihan bagi personel. Dukungan anggaran yang memadai akan meningkatkan efektivitas peran kepolisian dalam melakukan deteksi dini dan penindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga program pemberantasan narkotika di Kabupaten Luwu Utara dapat terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan. Aspek keterbatasan sarana dan prasarana

perlu mendapatkan perhatian lebih, khususnya terkait ketersediaan fasilitas tes urine. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan anggaran dan kerja sama lintas sektor agar pelaksanaan tes urine dapat berjalan secara maksimal dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari‘ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993
- Arifin Mustaming, *Bahaya Narkotika Menyelimuti Manusia*, Bandung: Pelita Jaya, 2020
- Aris Sam Munandar, *Operintasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Narkotika*, Jakarta: Graha Media, 2021
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019
- Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Jakarta: Victor Inti Cipta, 2015
- Bambang Sunggono “*Metodologi Penelitian Hukum*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Barda Nawawi Arief, kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana dan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2014
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly Jr, J. H., & Konopaske, R. “*Organizations: Behavior, Structure, Processes.*” (14th ed.). New York: Mc Graw-Hill Education, 2012
- Hasibuan, Malayu S. P. “*Manajemen Sumber Daya Manusia.*” Jakarta: Bumi Aksara, 2019
- Irwan Jasa Taringan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Surabaya: Deepublish, 2020
- Jasser Auda, “*Maqashid al-Syari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*” London: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Edisi Pertama Penerbit Prenada media Group, 2016
- Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. “*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.*” Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Mardiasmo. “*Akutansi Sektor Publik.*” Yogyakarta: Andi, 2009

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007

M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2014

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jumu'ah, hadis no. 893 Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, hadis no. 1829 Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991

Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, hadis no. 49. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991,

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2014

Robbins, Stephen P., & Judge, Timothy A. "Organizational Behavior." (17th ed.). Boston: Pearson Education, 2017

Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2018

Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosialogis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019

Sumaryanto Hisam, *Kepolisian dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Graha Media, 2018

Soerjono Soekanto, *Teori Peran*, Jakarta: Citra Aditya, 2014

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998

Zulkifli Umar dan Jimmi P., *Kamus Hukum* Surabaya: Graha Media Press, 2012

Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Graha Media, 2020

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 Damaskus: Dar al-Fikr, 1998

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2019

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2019

B. Artikel Jurnal

Abdianto, Takdir, Andi Sukmawati Assaad, Nasaruddin Umar, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polres Luwu)" *Palita: Journal of Social Religion Research Oktober-2024.9, no.2* : 261

Ai Teti Wahyuni, Doni Ilyas, Syaripah Aliyah, Aidah Fitri Robi'ah Aziz, Anwar Fuazi 'Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba: Pembentukan Satgas Desa Cintaratu Dan Edukasi Melalui Buku Saku', *Publikasi Kegiatan Pengabdian Indonesia*, 1.4 (2024) : 26.

Anita Marwing, Nirwana Halide, Zahrum N., Shintya Wati " Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4.2 (2021): 140.

Anita Marwing, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif, Muammar Arafad Yusman, Fitriani Jamaluddin, "Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah di Pasar Modal", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economi Law* 8, no.2 (2023) :75

Anwar Suprianto Peran Kepolisian dalam Penanganan Narkotika, *Hukum Pidana Jurnal*. 5 no. 4 (2023)

Burhan Husail, Daniel T. Todapa & Juemi, "Kinerja Aparat Kepolisian dalam Penyuluhan Bahaya Narkoba di Kalangan Pelajar SMA Negeri 1 Palu pada Direktorat Reserse Narkoba Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah", *Journal of Public Administration and Policy* 1, no. 1 (2025)

Firmansyah, "Urgensi Peran Kejaksan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Madani Legal Review*, 7, no. 2 (2023): 65

Hafizah Darma ali, Penanganan Narkoba Dalam Kacamata Hukum, *Jurnal Pidana* VII no. 6 (2021)

Hasibua, Fuji lestari, Melisa, and Novel, 'Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)', *Jurnal*

Pro Justitia (JPJ), 2.1 (2021) : 76

Hamdan Nurohim, Rino Dedi Aringga, and Maddenleo T Siagian, ‘Penyaluhan Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Peredaraan Narkoba Kelurahan Buaran Tangerang Selatan’, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.3 (2022) : 1.

Helmi Kamal, Agustan, Muh Darwis, dan Nur Adila Fitiah, “Women’s Political Representation in Feminist Perspectives: Case Study in the Bone Regency People’s Representative Council”, *Jurnal Studi Gender* 18 no. 1 (2023): 122.

Ilham Laman, Agustan, Sabaruddin, Wawan Haryanto, Amrullah Harun ‘Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevasinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam’, *Journal of Islamic Family Law* 3, no 1 (2021) : 16

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Permenkes No 26 Tahun 2014 Tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor*, 2014

Rini Sulaiman, “Tinjauan Farmakalogi dan Hukum terhadap Klasifikasi Narkotika Berdasarkan Bahan Baku,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, vol.18, no.3 (2022), 150

Riskal jabir, Muammar Arafat Yusmad, Firman Muhammad Arif, "Pemekaran Daerah wilayah di Tana Luwu Perspektif kedatuan Luwu, Undang-Undang Nomor Tahun 2015 dan Hukum Islam,"Al-Mizan: *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20, no. 2 (2024): 327

Sari, Dita Rizqita, Abdul Rohim, and Suta Ramadan, ‘Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung’, *Jurnal Ilmu Hukum DanTata Negara*, 2.1 (2024): 54

Sarmila Annisa, Dampak Narkotika Terhadap Perkembangan Tubuh, *Jurnal Hukum Kesehatan* 6 no.10 (2023)

T, Yusuf, Thahir Thahir, and Jalil B, ‘Peran Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak Di Kota Mamuju’, *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2022): 106

Zainal Pradana, Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Negara dan Keadilan* 11 no. 1 (2022): 8

C. Skripsi dan Tesis

Indah Evari Cahyani, *Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)*, (Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung tahun 2022),

Muh. Adnan, *Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika diPolres Polewali Mandar* (Makassar UIN Alauddin, 2020), 75-76

Sutikno. "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor," 2016, 1.

D. Website

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Laporan Kinerja BNN Tahun 2023, Jakarta ; BNN RI, 2024

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Tahun Divisi Humas Polri Tahun 2023, Jakarta; Mabes Polri, 2024

Masamba, Pengadilan Negeri. "Pidana Narkotika." Accessed October 1, 2024. https://sipp.pn-masamba.go.id/list_perkara/search_detail.

Muh. Jayadi, Data Riset Kepolisian Polres Kabupaten Luwu Utara, (Polres Kabupaten Luwu Utara. / <https://tribratanews.sulsel.polri.go.id/kasat-narkoba-polres-luwu-utara-ungkap-41-kasus-dengan-bb-74-3-gram-sabu-dan-ribuan-butir-obat-daftar-g>

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahannya," 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=195&to=286>.

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahannya," 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=29&to=176>.

Kementerian Agama RI "Al-Quran Dan Terjemahannya," 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=120>.

Kementerian Agama RI "Al-Quran Dan Terjemahannya," 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=120>.

E. Peraturan Perundang-undangan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Permenkes No 26 Tahun 2014 Tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor*, 2014.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wawancara:

AKP Nurtjahyana Amir, S. H Kasat Res Narkoba, wawancara Kasat Res Narkoba,
17 Juli 2025

Aipda Muh.Yunus, S. AN Kanit idik 1, wawancara Kanit Idik 1, 17 Juli 2025

Bripka Budiwansyah Banit Sidik, wawancara Banit Sidik, 11 Maret 2025

Irsan Jaya, S. Kom Pemuda, wawancara Pemuda, 24 Maret 2025

Ikwan pengguna Narkoba, wawancara pengguna Narkoba, 14 April 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Kasat Res Narkoba tentang pengambilan data



Gambar 2. Wawancara dengan Kanit Idik 1 tentang pengambilan data



Gambar 3. Wawancara dengan Banit Sidik tentang pengambilan data



Gambar 4. Wawancara dengan Pemuda tentang pengambilan data



Gambar 5. Wawancara dengan Pengguna Narkoba tentang pengambilan data

Lampiran 2 Dokumentasi Kepolisian



Gambar 1. Satres Narkoba Polres Luwu Utara beri edukasi bahaya narkoba kepada Paskibraka



Gambar 2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah



Gambar 3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat



Gambar 4. Pembentukan kampung tangguh bebas Narkoba

Lampiran 3 Dokumentasi Perizinan dan Persetujuan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Simpurusiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966
Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : <http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id>

SURAT KETERJANGAN PENELITIAN

Nomor : 0061/SKP/DPMPTSP/II/2025

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Suci Nurfadila beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara
070/62/II/Bakesbangpol/2025
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan,
Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Suci Nurfadila
Nomor Telepon : 085395277928
Alamat : Dsn makakende Desa Tulak Tallu Kec. Sabbang Kba. Luwu Utara
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Judul Penelitian : Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Narkotika (Studi Kasus
di POLRES Luwu Utara)
Lokasi Penelitian : POLRES Kab. Luwu Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2025 s/d 24 Maret 2025.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini
tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 26 Februari 2025

An. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Surat ini secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
Ir. Alauddin Sukri, M.Si
26/2/2025 15:34:02

Ir. Alauddin Sukri, M.Si
NP : 196512311997031060



Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan, Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR LUWU UTARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 57. Masamba

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : B / 284 / IX / RES.4 / 2025 / Resnarkoba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURTJAHYANA AMIR,S.H,M.H
Pangkat / NRP : AKP / 76010011
Jabatan : Kasat Resnarkoba

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SUCI NURFADILA
NIM : 2003020089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian : Polres Luwu Utara
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah selesai melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan judul " Peran Kepolisian terhadap Penanggulangan Narkotika" (Studi kasus di Polres Luwu Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperluanya.



Lampiran 5 Dokumentasi SK Pembimbing dan Penguji



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR 172 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
19 Juli 2024

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 172 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Suci Nurfadila
NIM : 2003020089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- II. Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Terhadap Penanggulangan Narkotika Oleh Anak
Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polres Luwu Utara)
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
1. Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M. H.
2. Penguji II : Sabaruddin, S. HI.,M. H.
1. Pembimbing I / Penguji : Firmansyah, S.Pd., S. H., M. H.
2. Pembimbing II / Penguji : Agustan, S. Pd., M. Pd.

Palopo, 19 Juli 2024

Dekan



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

RIWAYAT HIDUP



SUCI NURFADILA, Lahir pada tanggal 24 November 2003 di Makakende, Desa Tulak Tallu, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara. Merupakan anak ke-2 dari 5 bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak Sawung dan Ibu Hartina. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada SDN 021 Monto yang selesai pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan ke SMPN 3 Sabbang dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Luwu Utara dan selesai pada tahun 2020. Setelah lulus peneliti melanjutkan pendidikan yang diminati yaitu Program Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Pada akhirnya peneliti menulis Skripsi dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Narkotika di Polres Luwu Utara” sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) Hukum Tata Negara.